

KEPUTUSAN PENETAPAN

NOMOR 24 TAHUN 2023

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TEMPAKAN KECAMATAN BATU
ENGAU KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan Kepala Desa Tempakan Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Nomor 140/KEP.KD.TPK/I/2023; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Paser Nomor 44/PP.04.1-BA/6401/2022.

Dalam Keputusan diatur : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tentang Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Tempakan Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 31 Januari 2023